



PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI KUDUS,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 44);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 52.726.631.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 520.063.680.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 95.691.947.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 668.482.258.000,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 297.832.364.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 5.839.681.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 1.250.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp. 20.934.212.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.302.350.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.912.206.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 10.953.045.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 350.000.000,00
	Rp. 349.373.858.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 37.440.110.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 149.216.456.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 118.242.571.000,00
	Rp. 304.899.137.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 654.272.995.000,00
Surplus / Defisit	Rp. 14.209.263.000,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 57.905.737.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 72.115.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (14.209.263.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Maret 2007.

BUPATI KUDUS,






MUHAMMAD TAMZIL

pengundangan di Kudus,
pada tanggal 29 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO



No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala Bidang Keuangan	
4.	Lainya	


BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 6

KABUPATEN KUDUS
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2007

Uraian	JUMLAH
2	3
PENDAPATAN DAERAH	668.482.258.000,00
Pendapatan asli daerah	52.726.631.000,00
Pajak daerah	13.824.047.000,00
Retribusi daerah	35.755.080.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.961.699.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1.185.805.000,00
Dana perimbangan	520.063.680.000,00
Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.892.680.000,00
Dana alokasi umum	421.953.000.000,00
Dana alokasi khusus	38.218.000.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	95.691.947.000,00
Hibah	-
Dana darurat	-
Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	41.831.496.000,00
Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	40.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	13.860.451.000,00
Jumlah Pendapatan	668.482.258.000,00
BELANJA DAERAH	654.272.995.000,00
Belanja Tidak Langsung	349.373.858.000,00
Belanja pegawai	297.832.364.000,00
Belanja bunga	5.839.681.000,00
Belanja subsidi	1.250.000.000,00
Belanja hibah	20.934.212.000,00
Belanja bantuan sosial	10.302.350.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.912.206.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	10.953.045.000,00
Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00
Belanja Langsung	304.899.137.000,00
Belanja pegawai	37.440.110.000,00
Belanja barang dan jasa	149.216.456.000,00
Belanja modal	118.242.571.000,00
Jumlah Belanja	654.272.995.000,00
Surplus	14.209.263.000,00

Uraian	JUMLAH
2	3
PEMBIAYAAN DAERAH	(14.209.263.000,00)
Penerimaan pembiayaan	57.905.737.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	19.565.200.906,60
Pencairan Dana Cadangan	-
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman daerah	38.340.536.093,40
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang daerah	-
Jumlah penerimaan pembiayaan	57.905.737.000,00
Pengeluaran pembiayaan	72.115.000.000,00
Pembentukan dana cadangan	-
Pembentukan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
Penyertaan pokok utang	72.115.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan	72.115.000.000,00
Pembiayaan netto	(14.209.263.000,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-

No	Jabatan	Paraf
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL